

 RSUD Dr. (H.C.) Ir SOEKARNO PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	KRITERIA MASUK DAN KELUAR UNIT PELAYANAN INTENSIF		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	014/7anmed/2022		1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit 03 Oktober 2022	Ditetapkan Plt. DIREKTUR RSUD Dr (H.C) Ir.SOEKARNO PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  dr. IRA AJENG ASTRIED PEMBINA TK.I / IV b NIP. 19770520 200501 2 013	
PENGERTIAN	adalah pengkajian dengan menggunakan parameter diagnostik dan atau parameter objektif termasuk kriteria berbasis fisiologis dan terdokumentasikan di rekam medis.		
TUJUAN	Untuk menentukan pasien masuk atau keluar sesuai kriteria unit pelayanan intensif.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/123/KEP/RSUDP/2022 Tentang Akses dan Kesiambungan Pelayanan (AKP) RSUD Dr. (H.C.) Ir Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022		
PROSEDUR	1. Lakukan pengkajian pasien yang akan masuk atau keluar unit pelayanan intensif; 2. Bila pasien memenuhi kriteria masuk maka pasien diterima di unit pelayanan intensif; 3. Bila pasien memenuhi kriteria keluar maka pasien diperbolehkan untuk dipindahkan dari unit ke intensif ke ruang rawat inap; 4. Dokumentasikan di formulir kriteria masuk atau kriteria keluar unit pelayanan intensif.		
UNIT TERKAIT	IGD, Unit Intensif, Rawat Inap		